



PUTUSAN

Nomor 95 / PID / 2020 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I :

Nama : **MUSLIM ;**
Tempat lahir : Bima/ 01 Juli 1962 ;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 07/02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae
Barat Kota Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama : **IDRIS ;**
Tempat lahir : Bima / 07 Maret 1956 ;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Ir.Soetami RT. 02/01 Kelurahan Rabadompu
Barat Kecamatan Raba Kota Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta catatan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 06 November 2020, Nomor 13 /Pid.R/2020/PN Rbi. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort Bima selaku Kuasa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2020 Nomor : TPR / 86 / IX / 2020 / Reskrim yaitu ;

----- kejadiannya pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di tanah sawah Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Mpunda Kota Bima, telah terjadi penyerobotan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh saudara MUSLIM, dengan Kronologis Kejadian Pelaku bersama dengan saudara IDRIS menggarap tanah milik Korban tanpa meminta ijin Kepada Korban dan ingin Menguasai Tanah milik Korban dengan nomor sertifikat 3564 dan nomor 3589 serta mengalami kerugian Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), atas kejadian tersebut Korban merasa keberatan dan melaporkan Kejadian tersebut di SPKT Polres Bima Kota ;

Melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. MUSLIM dan terdakwa II. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memasuki Tanah Pekarangan Tanpa Izin Yang Berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MUSLIM dan terdakwa II. IDRIS tersebut diatas dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 06 November 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 13 / Pid.C / 2020 / PN.Rbi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan kepada Penyidik pada Polres Bima Kota oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 11 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 November 2020 telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 November 2020 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2020, serta adanya tambahan memori banding tanggal 11 November 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 November 2020 telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2020 ;

Membaca surat Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 November 2020 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 11 November 2020 untuk mempelajari berkas perkara terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal diberitahukan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, namun baik Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk

Halaman 3 dari 6 halaman, **Put.. No.95 /PID/2020/PT.MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 November 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Para Terdakwa karena memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2), (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca / mempelajari dengan seksama berkas perkara tanggal 06 November 2020, Nomor 13 / Pid.R / 2020 / PN Rbi, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“ Bahwa catatan putusan yang dibuat Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta terpenuhi unsur-unsur pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, karena saat Para Terdakwa menggarap / mengerjakan tanah obyek sengketa ada dalam penguasaan saksi H. Muhammad H., SH. Atas dasar alas hak yang sah (Sertifikat Hak Milik),m Tanpa mendapat ijin dari H. Muhammad H., SH. Atau kuasanya ;

“ Bahwa berkenaan dengan memori banding Para Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat, memori banding tersebut tidak tepat, karena seandainya Terdakwa MUSLIM merasa berhak atas tanah tersebut berdasarkan surat bukti tersebut dalam memori banding, Terdakwa seharusnya mengajukan gugatan melalui badan Peradilan bukan dengan cara main hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat terkait dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang tepat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 / PRP / 1960 adalah “ memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah “

Halaman 4 dari 6 halaman, **Put.. No.95 /PID/2020/PT.MTR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana, karena ancaman pidana dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 / PRP / 1960 maksimal 3 (tiga) bulan kurungan diman pidana maksimal hanya dapat dijatuhkan manakala dalam diri Para Terdakwa tidak ada keadaan yang meringankan, sehingga pidana yang patut dan adil bagi Para Terdakwa, korban dan rasa keadilan masyarakat umum adalah seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi mengubah amar putusan sehingga berbunyi seperti dibawah;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 6 Undang - Undang Nomor 51 / PRP / 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 13 / Pid.R / 2020 / PN Rbi. tanggal 06 November 2020, menjadi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa **I MUSLIM** dan Terdakwa **II IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memakai tanah tanpa ijin yang berhak “
 - 2.2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa **I MUSLIM** dan Terdakwa **II IDRIS** masing-masing selama **2 (dua)** bulan, **15 (lima belas)** hari ;

Halaman 5 dari 6 halaman, Put.. No.95 /PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020** oleh kami **I Nyoman Somanada ,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Miniardi ,S.H.,M.H.** dan **Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 95 / PID. / 2020 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Miniardi, S.H.,M.H.

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Halaman 6 dari 6 halaman, **Put.. No.95 /PID/2020/PT.MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 95 / PID. / 2020 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama	: MUSLIM ;
Tempat lahir	: Bima/ 01 Juli 1962 ;
Umur/tanggal lahir	: 58 Tahun ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT. 07/02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa II :

Halaman 7 dari 6 halaman, **Put.. No.95 /PID/2020/PT.MTR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **IDRIS** ;
Tempat lahir : Bima / 07 Maret 1956 ;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Ir.Soetami RT. 02/01 Kelurahan Rabadompu
Barat Kecamatan Raba Kota Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Para Terdakwa tidak ditahan ;
Membaca dst ;
Menimbang dst ;
Mengingat dst ;

MENGADILI

4. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
5. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 13 / Pid.R / 2020 / PN Rbi. tanggal 06 November 2020, menjadi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa **I MUSLIM** dan Terdakwa **II IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak “
 - 2.2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa **I MUSLIM** dan Terdakwa **II IDRIS** masing-masing selama 2 (dua) bulan, 15 (lima belas) hari ;
6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat** .tanggal **11 Desember 2020** oleh kami **I Nyoman Somanada ,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Miniardi ,S.H.,M.H.** dan **Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai

Halaman 8 dari 6 halaman, **Put.. No.95 /PID/2020/PT.MTR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 November 2020 Nomor 95 / PID. / 2020 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Miniardi, S.H.,M.H.

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Mataram, Desember 2020

Untuk Salinan resmi ;

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.

NIP. 19630424 198311 1001

Halaman 9 dari 6 halaman, **Put.. No.95 /PID/2020/PT.MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)